



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : HASAN Bin PENO;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembung, Desa Sokobanah Daya,
Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : WAWAN Bin HODRI;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lonpaoh Dajah, Desa Blaban,
Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 1 Hasan Bin Peno ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/42/V/2022/SATRESNARKOBA tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa 2 Wawan Bin Hodri ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/43/V/2022/SATRESNARKOBA tanggal 23 Mei 2022, kemudian Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Ja'farus Sodiq, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN Sumenep yang beralamat kantor di Jalan K.H. Mansyur Nomor 49, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HASAN BiN PENO dan terdakwa II. WAWAN BinHODRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana atas para terdakwa HASAN BiN PENO. DKK dengan pidana Masing-masing selama 11 (sebelas) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.2.000.000.000 Subs, 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 kantong plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 47,55, Digunakan dalam perkara An. MUHYI Bin BAKRI
 - 1 plastik klip ukuran sedang, 1 plastik warna bening, sobekan tissue warna putih, sobekan plastic warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru muda bersilikon, 1 unit HP merk Oppo warna putih metalik bersilikon, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol M-4358-TR, dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. HASAN BiN PENO dan terdakwa II. WAWAN Bin HODRI hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di dalam kamar hotel Musdalifah 2 No. 144 Alamat Desa Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi WASIL HAMDY bersama Saksi NUR FAISAL, SH, saksi ANGGIE PRIANANTA, SH, dan saksi HARYADI berikut anggota Satresnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka terdakwa sering melakukan transaksi sabu / tindak pidana Narkotika;

Bahwa kemudian saksi WASIL HAMDY bersama Saksi NUR FAISAL, SH, saksi ANGGIE PRIANANTA, SH, dan saksi HARYADI berikut anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap mereka terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO), sehingga para saksi tersebut melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap mereka terdakwa di sebuah hotel Musdalifah;

Setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar hotel tepatnya dibawah bantal ditemukan barang bukti berupa bungkus plastic warna hitam di dalamnya terdapat bungkus plastic klip ukuran sedang di dalamnya terdapat bungkus tissue warna putih di dalamnya terdapat bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu sabu berat kotor \pm 47,55 gram;

Bahwa kemudian ditunjukkan dan ditanyakan kepada mereka terdakwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan oleh saksi WASIL HAMDY bersama Saksi NUR FAISAL, SH, saksi ANGGIE PRIANANTA, SH, dan saksi HARYADI, lalu dijawab dan diakui oleh para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada MUHYI Bin BAKRI (berkas perkara lain) dalam satu gramnya seharga Rp.700.000,- dengan total keseluruhannya uang sebesar Rp.32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali kepada saudara AMSURI (DPO) seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. No : Lab. : 02388/ NNF / 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si TITIN ERNAWATI,S. Farm, BERNADETA PUTRI IRMA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIA, S Si, pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08784/ 2022 / NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 46,960 (empat puluh enam koma sembilan enam puluh) gram benar mengandung Metametamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08785/ 2022 / NNF berupa 1 (satu) Tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml an. MUHYI bin BAKRI benar tidak mengandung Metametamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08786/ 2022 / NNF berupa 1 (satu) Tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml an. WAWAN bin HODRI benar tidak mengandung Metametamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08787/ 2022 / NNF berupa 1 (satu) Tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml an. HASAN bin PENO benar tidak mengandung Metametamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan mereka terdakwa membeli, menjual, Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang dengan berat keseluruhan berat kotor \pm 47,55 gram tersebut tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. HASAN Bin PENO dan terdakwa II. WAWAN Bin HODRI hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di dalam kamar hotel Musdalifah 2 No. 144 Alamat Desa Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi WASIL HAMDY bersama Saksi NUR FAISAL, SH, saksi ANGGIE PRIANANTA, SH, dan saksi HARYADI berikut anggota Satresnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka terdakwa sering melakukan transaksi sabu / tindak pidana Narkotika;

Bahwa kemudian saksi WASIL HAMDY bersama Saksi NUR FAISAL, SH, saksi ANGGIE PRIANANTA, SH, dan saksi HARYADI berikut anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap mereka terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO), sehingga para saksi tersebut melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap mereka terdakwa di sebuah hotel Musdalifah;

Setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar hotel tepatnya dibawah bantal ditemukan barang bukti berupa bungkus plastic warna hitam di dalamnya terdapat bungkus plastic klip ukuran sedang di dalamnya terdapat bungkus tissue warna putih di dalamnya terdapat bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu sabu berat kotor \pm 47,55 gram;

Bahwa kemudian ditunjukkan dan ditanyakan kepada mereka terdakwa terhadap barang bukti yang telah ditemukan oleh saksi WASIL HAMDY bersama Saksi NUR FAISAL, SH, saksi ANGGIE PRIANANTA, SH, dan saksi HARYADI, lalu dijawab dan diakui oleh para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada MUHYI Bin BAKRI (berkas perkara lain) dalam satu gramnya seharga Rp.700.000,- dengan total keseluruhannya uang sebesar Rp. 32.900.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali kepada saudara AMSURI (DPO) seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. No : Lab. : 02388/ NNF / 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si TITIN ERNAWATI,S. Farm, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S Si, pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08784/ 2022 / NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 46,960 (empat puluh enam koma sembilan enam puluh) gram Benar mengandung Metafetamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08785/ 2022 / NNF berupa 1 (satu) Tabung reaksi berisikan darah \pm 4 ml an. MUHYI bin BAKRI benar tidak mengandung Metafetamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08786/ 2022 / NNF berupa 1 (satu) Tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml an. WAWAN bin HODRI benar tidak mengandung Metafetamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 08787/ 2022 / NNF berupa 1 (satu) Tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml an. HASAN bin PENO benar tidak mengandung Metafetamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan mereka terdakwa membeli, menjual, Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang dengan berat keseluruhan berat kotor \pm 47,55 gram tersebut tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggie Priananta, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam kamar hotel Musdalifah 2 Nomor 144 beralamat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di hotel Musdalifah 2 pada saat akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pemesan yaitu Hamsuri;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar hotel tepatnya di bawah bantal ditemukan bungkus plastik warna

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam di dalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran sedang di dalamnya terdapat bungkus tissue warna putih di dalamnya terdapat bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 47,55 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Muhyi Bin Bakri dengan cara membeli dalam satu gramnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhannya uang sejumlah Rp32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum Para Terdakwa serahkan kepada Muhyi Bin Bakri karena menunggu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada pemesan yaitu Hamsuri;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali kepada Hamsuri seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Haryadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam kamar hotel Musdalifah 2 Nomor 144 beralamat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di hotel Musdalifah 2 pada saat akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pemesan yaitu Hamsuri;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar hotel tepatnya di bawah bantal ditemukan bungkus plastik warna



hitam di dalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran sedang di dalamnya terdapat bungkus tissue warna putih di dalamnya terdapat bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 47,55 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Muhyi Bin Bakri dengan cara membeli dalam satu gramnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhannya uang sejumlah Rp32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum Para Terdakwa serahkan kepada Muhyi Bin Bakri karena menunggu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada pemesan yaitu Hamsuri;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali kepada Hamsuri seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik dengan No. LAB.: 04207/NNF/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 08784/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 46,960 gram, seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Hasan Bin Peno;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam kamar hotel Musdalifah 2 Nomor 144 beralamat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Wawan Bin Hodri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di hotel Musdalifah 2 pada saat akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesan yaitu Hamsuri orang Sumenep;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar hotel tepatnya di bawah bantal ditemukan bungkus plastik warna hitam di dalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran sedang di dalamnya terdapat bungkus tissue warna putih di dalamnya terdapat bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor \pm 47,55 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Muhyi Bin Bakri dengan cara membeli dalam satu gramnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhannya uang sejumlah Rp32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Muhyi Bin Bakri karena menunggu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada pemesan yaitu Hamsuri orang Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Hamsuri untuk mencarikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa Wawan lalu Terdakwa Wawan menyarankan untuk menghubungi Muhyi lalu Terdakwa menghubungi Muhyi dan janji bertemu dirumahnya lalu pada saat dirumahnya Muhyi bersama seseorang bernama Hoy kemudian Muhyi menerima Narkoba jenis sabu dari Hoy lalu oleh Muhyi diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali kepada Hamsuri seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Wawan Bin Hodri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam kamar hotel Musdalifah 2 Nomor 144 beralamat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Hasan Bin Peno;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di hotel Musdalifah 2 pada saat akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pemesan yaitu Hamsuri orang Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan karena pada saat itu Terdakwa berada di warung depan hotel Musdalifah 2 namun sepengetahuan Terdakwa sabu tersebut telah dibawa oleh Terdakwa Hasan Bin Peno;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Hasan Bin Peno untuk mencarikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyarankan untuk menghubungi Muhyi lalu Terdakwa Hasan mengajak Terdakwa janji bertemu dirumahnya Muhyi lalu pada saat dirumahnya Muhyi tepatnya diteras rumahnya terdapat seseorang bernama Hoy kemudian Muhyi menerima Narkotika jenis sabu dari Hoy lalu oleh Muhyi diserahkan kepada Terdakwa Hasan;
- Bahwa Terdakwa Hasan menyuruh Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak 50 gram namun setelah ditimbang di kantor Polres Sumenep narkotika jenis sabu yang ada beratnya \pm 47,55 gram, yang pada saat itu dihargai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa Hasan serahkan kepada Muhyi Bin Bakri karena menunggu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada pemesan yaitu Hamsuri orang Sumenep;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali kepada Hamsuri seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat netto \pm 46,960 gram;
2. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
3. 1 (satu) plastik warna bening;
4. Sobekan tissue warna putih;
5. Sobekan plastik warna hitam;
6. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru muda bersilikon;
7. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih metalik bersilikon;
8. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol M-4358-TR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam kamar hotel Musdalifah 2 Nomor 144 beralamat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar hotel tepatnya di bawah bantal ditemukan bungkus plastik warna hitam di dalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran sedang di dalamnya terdapat bungkus tissue warna putih di dalamnya terdapat bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 47,55 gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa Hasan Bin Peno diminta oleh Hamsuri untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian Terdakwa Hasan Bin Peno menghubungi Terdakwa Wawan Bin Hodri lalu Terdakwa Wawan Bin Hodri menyarankan untuk menghubungi Muhyi Bin Bakri lalu Terdakwa Hasan Bin Peno menghubungi Muhyi Bin Bakri dan janji bertemu dirumahnya lalu pada saat dirumahnya, Muhyi Bin Bakri bersama seseorang bernama Hoy kemudian Muhyi Bin Bakri menerima narkotika jenis sabu dari Hoy lalu oleh Muhyi Bin Bakri diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Muhyi Bin Bakri dengan cara membeli dalam satu gramnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhannya uang sejumlah Rp32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Para Terdakwa serahkan kepada Muhyi Bin

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri karena menunggu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada pemesan yaitu Hamsuri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 04207/NNF/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08784/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 46,960 gram, seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
4. Sebagai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Hasan Bin Peno dan Terdakwa 2 Wawan Bin Hodri ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Para Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya apabila sudah terpenuhi salah satu dari sub unsur tersebut di atas maka keseluruhan unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di dalam kamar hotel Musdalifah 2 Nomor 144 beralamat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Para Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar hotel tepatnya di bawah bantal ditemukan bungkus plastik warna hitam di dalamnya terdapat bungkus plastik klip ukuran sedang di dalamnya terdapat bungkus tissue warna putih di dalamnya terdapat bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 47,55 gram;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Hasan Bin Peno diminta oleh Hamsuri untuk mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian Terdakwa Hasan Bin Peno menghubungi Terdakwa Wawan Bin Hodri lalu Terdakwa Wawan Bin Hodri menyarankan untuk menghubungi Muhyi Bin Bakri lalu Terdakwa Hasan Bin Peno menghubungi Muhyi Bin Bakri dan janji bertemu dirumahnya lalu pada saat dirumahnya, Muhyi Bin Bakri bersama seseorang bernama Hoy kemudian Muhyi Bin Bakri menerima narkotika jenis sabu dari Hoy lalu oleh Muhyi Bin Bakri diserahkan kepada Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Muhyi Bin Bakri dengan cara membeli dalam satu gramnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhannya uang sejumlah Rp32.900.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Para Terdakwa serahkan kepada Muhyi Bin Bakri karena menunggu narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada pemesan yaitu Hamsuri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang diduga narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan uji



laboratorium diketahui hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik dengan No. LAB.: 04207/NNF/2022 tertanggal 2 Juni 2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Dkk, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08784/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 46,960 gram, seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Para Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Muhyi Bin Bakri tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan sebagaimana surat hasil timbang barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Nomor 37/61029.0/2022 tanggal 24 Mei 2022, dengan hasil penimbangan sabu dengan berat kurang lebih 47,55 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur sebagai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dapat diartikan sebagai kesepakatan atau kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan Terdakwa Hasan Bin Peno menghubungi Terdakwa Wawan Bin Hodri meminta untuk mencarikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa Wawan Bin Hodri menyarankan untuk menghubungi Muhyi Bin Bakri lalu Terdakwa Hasan Bin Peno menghubungi Muhyi Bin Bakri dan janji bertemu



dirumahnya dengan mengajak serta Terdakwa Wawan Bin Hodri lalu setelah Para Terdakwa menerima narkoba jenis sabu secara bersama-sama akan menyerahkan kepada seseorang yang bernama Hamsuri namun belum sempat diserahkan sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut ada kesepakatan atau kerja sama diantara Para Terdakwa dalam mencari narkoba jenis sabu sehingga unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat netto \pm 46,960 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhyi Bin Bakri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhyi Bin Bakri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) plastik warna bening, sobekan tissue warna putih, sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru muda bersilikon dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih metalik bersilikon, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol M-4358-TR, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkotika;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 HASAN Bin PENO dan Terdakwa 2 WAWAN Bin HODRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu berat netto \pm 46,960 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhyi Bin Bakri;
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik warna bening;
 - Sobekan tissue warna putih;
 - Sobekan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru muda bersilikon;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih metalik bersilikon;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol M-4358-TR;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Achmad Rifa'i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Saiful Bahri, S.H., Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Achmad Rifa'i, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)